



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Irsal;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Passongja Kec.Sinjai Barat Kab.Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Farhan Muhsin als Farhan Bin Muhsin Hamid;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Nusa Indah Blok C6 No.1 Kec.Turikale Kab.Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : Yahdil Prabu Batara Ranada;
Tempat lahir : MAKALE;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leme Kec.Makendek Kab.Tana Toraja / BTN Hartaco Indah Paccerakkang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Muhammad Fadil Fadil Ibrahim Alias Fadil Alias Baim;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Andi Mangerangi Kec.Tinggi Moncong Kab.Gowa / Jl.Palm Raja No.11 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa V

Nama lengkap : Yudhistira Bin Sudirman Alias Yudhis;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parrang Kec.Cenrana Kab.Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa VI

Nama lengkap : Adi;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Antang Raya Dekat Nipa-Nipa Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Muhammad Irsal ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Farhan Muhsin als Farhan Bin Muhsin Hamid ditahan dalam tahanan Tahanan Penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Yahdil Prabu Batara Ranada ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Fadil Fadil Ibrahim Alias Fadil Alias Baim ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Yudhistira Bin Sudirman Alias Yudhis ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Adi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Adi Atmaka, S.H., M.H., ST. N.H Andini, S.H., M.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H., Muhammad Asrul Rangkuti, S.H., Astri Ningsih Permatasari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum "ADI ATMAKA & PARTNERS" berkantor di Bogor Center Point No. A12 Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 Nomor 61/SK/Pid/AA/V/2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 29 Mei 2023 Nomor 304/Pid/2023/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 22 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sweater berwarna biru dengan garis putih di lengan.

- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.ADI

- 1 (satu) buah tas ransel dengan tulisan berwarna orange.

- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam dengan lengan bergaris hitam putih.

- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa I. MUH. IRSAL alias IJUL

- 1 (satu) lembar jaket hitam

- 1 (satu) lembar celana biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN

- 1 (satu) lembar jaket hitam

- 1 (satu) buah helm hijau.

- 1 (satu) lembar celana biru.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Dikembalikan kepada MUHAMMAD FADIL IBRAHIM

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa V.YADHIL PRABU BATARA

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.

Dikembalikan kepada MUH.FARHAN MUHSIN

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan depan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, terjadi tawuran antara mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya diperbatasan Fakultas MIPA dan Fakultas Peternakan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, selanjutnya Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA, Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID dan Terdakwa II. ADI (Cleaning Service pada Fak. Peternakan Kampus Unhas) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

- Bahwa setelah para terdakwa berada dipinggir jalan depan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar maka para terdakwa melihat saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA (yang merupakan Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas) sehingga para terdakwa bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (sesuai bukti video rekaman) mengejar saksi korban dan saksi korban berusaha melarikan diri namun terjatuh di trotoar, dan saat saksi korban terjatuh dan terbaring di trotoar maka para terdakwa berteman langsung mengelilingi saksi korban dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban yang saat itu terjatuh dan terbaring di trotoar, dimana Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL menendang pada pinggang bagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menginjak kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa II. ADI ikut menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III. YUDHISTIRABin SUDIRMAN alias YUDHIS ikut menendang pada bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM memukul pada bagian pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA ikut menendang dan menginjak-injak pada bagian punggung belakang saksi korban secara berulang-ulang kali dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID ikut menginjak-injak pada bagian pinggang saksi korban sebelah kanan secara berulang-ulang kali kemudian memukul pada bagian kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan adapula yang memukul pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papin blok hingga saksi korban tidak sadarkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, setelah itu para terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada daerah pipi kanan, belakang telinga kiri dan lengan tangan kanan, luka memar pada daerah hidung, telinga kiri, lengan tangan kanan, luka lecet geser pada daerah paha kanan dan merasakan nyeri pada daerah kepala samping kanan dan paha kirinya, sehingga mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari dan saksi korban tidak dapat mengikuti perkuliahan dan saksi korban sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pendidikan Unhas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : Ver/538/III/2023/Forensik 18 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.f, M,Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. FADEL ASKA PRATAMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pipi kanan, belakang telinga kiri dan lengan tangan kanan.
- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar pada daerah hidung, telinga kiri, lengan tangan kanan.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser pada daerah paha kanan.
- Ditemukan keluhan berupa nyeri subjektif pada daerah kepala samping kanan dan paha kiri.

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan depan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, terjadi tawuran antara mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya diperbatasan Fakultas MIPA dan Fakultas Peternakan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, selanjutnya Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA, Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID dan Terdakwa II. ADI (Cleaning Service pada Fak. Peternakan Kampus Unhas) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa setelah para terdakwa berada dipinggir jalan depan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar maka para terdakwa melihat saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA (yang merupakan Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas) sehingga para terdakwa bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (berdasarkan bukti video rekaman) mengejar saksi korban dan saksi korban berusaha melarikan diri namun terjatuh di trotoar, dan saat saksi korban terjatuh dan terbaring di trotoar maka para terdakwa berteman langsung mengelilingi saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang saat itu terjatuh dan terbaring di trotoar,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL menendang pada pinggang bagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menginjak kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kirinya, kemudian Terdakwa II. ADI menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS menendang pada bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya, kemudian Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM memukul pada bagian pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya kemudian Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA menendang dan menginjak-injak pada bagian punggung belakang saksi korban secara berulang-ulang kali dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID menginjak-injak pada bagian pinggang saksi korban sebelah kanan secara berulang-ulang kali kemudian memukul pada bagian kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan adapula yang memukul pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papin blok hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian pipi kanan dan terasa sakit, bengkak pada lengan tangan kanannya dan saksi korban merasakan sakit pada bagian kepalanya, sehingga mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari dan saksi korban tidak dapat mengikuti perkuliahan dan saksi korban sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pendidikan Unhas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : Ver/538/III/2023/Forensik 18 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.f, M,Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. FADEL ASKA PRATAMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pipi kanan, belakang telinga kiri dan lengan tangan kanan.
- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar pada daerah hidung, telinga kiri, lengan tangan kanan.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser pada daerah paha kanan.
- Ditemukan keluhan berupa nyeri subjektif pada daerah kepala samping kanan dan paha kiri.

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DR. FAHRUL, S.Pi, M.Si, menerangkan :_

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan saksi di Kepolisian terkait dengan pengeroyokan terhadap saksi korban FADEL ASKA PRATAMA;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban, dimana saksi adalah Dosen dan saksi korban adalah anak mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;
- Bahwa benar pengeroyokan atau penganiayaan terjdap diri saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.20 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN HAMID;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui kejadian pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang saksi korban pada saat saksi korban terjatuh diatas trotoar dipinggir jalan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pipinya sebelah kanan, saksi korban merasakan rasa sakit pada kepalanya bagian belakang dan luka bengkak pada kedua lengangnyanya serta luka lebam pada punggungnya bagian belakang, yang berakibat saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari atau kegiatan saksi korban terhalang atau terganggu akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar dua bulan sebelum terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, pernah terjadi kesalahpahaman antara Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan Unhas dengan Fakultas Peternakan Unhas, namun telah dilakukan mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan adalah para Terdakwa setelah saksi melihat rekaman video yang beredar. Dan setelah diperlihatkan video tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar akibat terjadi penyerangan terhadap Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas tersebut mengakibatkan ada kerusakan di beberapa kaca jendela gedung milik Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan dan termasuk alat-alat Laboratorium.
- Bahwa antara saksi korban dengan para Terdakwa sudah damai dan sudah mencabut laporannya terkait dengan perkara tersebut
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi FADELASKA PRATAMA , menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN HAMID;
- Bahwa benar para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara ada yang memukul kepala saksi samping kanan dengan menggunakan batu hingga saksi merasa pusing dan pula yang menendang pada punggung saksi bagian belakang hingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri diatas trotoar dan saksi baru tersadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan atau membalas melakukan pemukulan karena tiba-tiba dari arah belakang saksi para terdakwa berteman menarik tas saksi dan langsung melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi, namun sebelumnya saat itu saksi sempat membalas lemparan batu dari para terdakwa berteman;
- Bahwa benar setelah saksi melihat video rekaman berdurasi 9 detik yang merekam kejadian pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi, maka saksi membenarkan kalau rekaman video sebagaimana tersebut dibawah ini adalah merupakan video rekaman pengeroyokan atau penganiayaan yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar diantaranya para terdakwa, dimana saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri diatas trotoar;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan , saksi bersama 4 orang teman saksi sedang berada di Gedung Lama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas untuk melakukan pengurusan skripsi.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari arah samping gedung lama dan karena penasaran maka saksi bersama 4 orang teman saksi keluar dari gedung lama untuk melihat sumber suara tersebut.
- Bahwa saat saksi keluar dari gedung lama atau masih dalam pekarangan fakultas maka saksi berteman dilempari oleh sekelompok orang yang saksi tidak kenal dan salah satu teman saksi berlari memanggil teman sehingga kemudian terjadi saling lempar melempar.
- Bahwa saat saksi melihat kebelakang , teman-teman saksi sudah tidak ada sehingga saksi ingin berbalik dan lari namun tiba-tiba ada beberapa orang sedang berada disebatang jalan dan langsung berlari mendekati saksi dari arah belakang dan memegang tas saksi kemudian memukul kepala saksi bagian samping kanan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi pusing dan salah satu pelaku menendang punggung saksi bagian belakang hingga saksi jatuh dan tidak sadarkan diri, dan saksi baru tersadar setelah berada di Rumah Sakit Pendidikan Unhas;
- Bahwa benar pengeroyokan atau penganiayaan yang saksi alami tersebut mengakibatkan saksi mengalami memar pada pipi saksi sebelah kanan dan saksi merasakan sakit, lengan tangan kanan saksi bengkak dan kepala saksi masih terasa sakit, sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari karena saksi masih pusing dan belum dapat mengikuti perkuliahan dan saksi sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pendidikan Unhas;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan para Terdakwa dan menganggap masalah ini sudah selesai dan sudah mencabut laporannya
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi M.SALMAN AL FARIZI , menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan salah satu Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait terjadinya peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA setelah saksi diamankan oleh Security Kampus tepatnya didepan Rektorat terkait dengan tawuran antara Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar .
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa orang rekan saksi dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar oleh anggota dari Polsek Tamalanrea, dan setiba di Kantor Polrestabes Makassar maka saksi mintai keterangan.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi korban FADEL ASKA PRATAMA lalu saksi korban sempat bercerita kepada saksi kalau saksi korban sempat pingsang akibat dikeroyok oleh beberapa orang pelaku dan baru sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit UNHAS Makassar;
- Bahwa benar adapun peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023.
- Bahwa benar saksi melihat rekaman vidio yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi baru mengetahui kalau kejadian tersebut terjadi didepan Kampus Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Kel. Tamalanre Indah Kec.Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman vidio yang beredar tersebut diantara pelaku yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang namun tidak ada seorang pun yang saksi kenali pelakunya;
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan yang saksi lihat divideo yang beredar ,saksi kenal dengan Terdakwa II. ADI karena merupakan salah satu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cleanig Service di Fakultas Peternakan Unhas Makassar, sedangkan para Terdakwa lain sudah tidak ada yang saksi kenal.

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA karena sebelumnya telah terjadi tawuran antara mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar dengan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar.

- Bahwa benar berdasarkan rekaman video yang beredar, maka saksi melihat para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA dengan cara ada yang memukul dan menendang saksi korban pada bagian kepala dan bagian tubuh lainnya dimana posisi saksi korban dalam keadaan sudah tidak berdaya;

- Bahwa benar saat saksi bertemu dengan saksi korban di Kantor Polrestabes Makassar sewaktu hendak membuat laporan maka saksi sempat melihat pada bagian muka saksi korban terdapat luka lebam dan saksi korban merasa sakit pada bagian kepalanya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa ,saksi korban sempat terganggu aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi ARIS , menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah Security pada Kampus Universitas Hasanuddin Makassar;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;

- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban ada beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ADI yang merupakan petugas kebersihan di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar,

- Bahwa benar saksi setelah di Kantor Polisi baru mengetahui kalau yang ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN;

- Bahwa benar sebelum terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, saat itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wita saksi berada disekitar Fakultas Peteranakan Unhas Makassar dan tiba-tiba terjadi tawuran antara Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar dengan mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar tepatnya di perbatasan Fakultas Mipa dan Fakultas Peternakan Unhas Makassar, kemudian saksi merapat ketempat terjadinya tawuran tersebut lalu saksi berusaha untuk menghalau mahasiswa dari Fakultas Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar ke arah Fakultas Mipa,.

- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi ke Fakultas Peternakan Unhas Makassar untuk memadamkan api yang membakar pintu ruangan rapat, setelah api padam maka saksi kembali lagi ke tempat parkir dimana kembali terjadi tawuran di perbatasan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan Peternakan, dan saksi sendiri baru mengetahui adanya korban pengeroyokan dari salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar yakni saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA nanti pada malam harinya setelah melihat video rekamannya;

- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman vidio yang beredar maka saksi mengenali salah satu pelaku yang mengeroyok atau menganiaya saksi korban yakni Terdakwa II. ADI yang merupakan salah seorang Cleaning Services pada Fakultas Peternakan Unhas Makassar, dimana dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa II. ADI Bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya melakukan penganiayaan secara bersama-sama

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi korban namun saksi tidak ketahui mereka dari Fakultas mana saja;

- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman video yang beredar terlihat para Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA dengan cara memukul dan menendang saksi korban pada bagian kepala dan bagian tubuh saksi korban lainnya;

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Saksi a de charge (meringankan) MUH. ASWAD, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ketua senat
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi berada di lokasi kejadian dalam kondisi diserang oleh fakultas perikanan dan kelautan.
- Bahwa sebelum kejadian ada tawuran di dalam kampus.
- Bahwa setelah kejadian sudah ada larangan dari kampus sudah tidak ada kegiatan dalam kampus tapi kegiatan laboratorium tetap berjalan.
- Bahwa pada saat kejadian tidak perencanaan dari teman-teman mahasiswa.
- Bahwa saksi mengikuti terkait perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa mulai dari awal hingga pencabutan laporan oleh saksi korban.
- Bahwa terkait dengan pencabutan laporan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan.
- Bahwa saksi diberi mandate oleh fakultas untuk memberi keterangan sebagai saksi meringankan kepada para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 14.30 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, Terdakwa bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;

- Bahwa adapun terdakwa kenali yang ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tersebut adalah Terdakwa ADI yang merupakan cleaning service di Fakultas Peternakan Unhas Makassar, Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN, Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa YAHDIR PRABU BATARA RANADA;

- Bahwa benar Terdakwa berteman tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa menendang pada pinggang saksi korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa menginjak-injak pada bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa II. ADI menendang pada bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN menginjak-injak perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat video rekaman berdurasi 9 detik maka Terdakwa mengenali dimana didalam video rekaman tersebut adalah kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa ADI, Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN, serta teman Terdakwa lainnya, dimana didalam video rekaman tersebut terlihat Terdakwa yang menggunakan Sweater warna biru bergaris putih di lengan, menggunakan tas berwarna biru dengan tulisan didepan berwarna dasar

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranye, menggunakan helm merk KYT warna hitam bergaris merah dan menggunakan celana panjang jeans,

- Bahwa Terdakwa ADI pada saat kejadian menggunakan Sweater warna hitam dengan lengan sweater warna hitam putih bergaris, menggunakan celana Jeans warna hitam, Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN terlihat menggunakan baju warna hitam lengan panjang dan menggunakan celana Jeans warna hitam.

- Bahwa benar setelah kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar kalau saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, dikarenakan adanya penyerangan yang dilakukan di sekret Fakultas Peternakan Unhas Makassar;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan pidana dan Terdakwa menyesal telah melakukannya;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian.

- Bahwa semua keterangannya di BAP penyidik adalah benar.

2. Terdakwa ADI, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, Terdakwa bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;

- Bahwa benar Terdakwa bukan mahasiswa pada Kampus Universitas Hasanuddin Makassar melainkan Terdakwa merupakan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cleaning Service di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar sejak tahun 2020 s/d sekarang;

- Bahwa benar mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar yang ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tersebut yang Terdakwa kenali adalah Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, namun setelah di Kantor Polrestabes Makassar maka Terdakwa baru mengetahui kalau yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban diantaranya Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa YAHDIR PRABU BATARA RANADA;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA dengan cara Terdakwa menginjak-injak pada bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi korban sudah dalam posisi terbaring di trotoar depan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL menginjak-injak dan menendang anggota tubuh saksi korban berkali-kali;

- Bahwa benar Terdakwa berteman tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki saja;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, saat itu Terdakwa menggunakan jaket sweater warna hitam dengan lengan wana putih garis-garis serta menggunakan celana Panjang jeans warna hitam.

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Video Rekaman berdurasi 09 detik yang merekam saat Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, maka Terdakwa mengenali video rekaman tersebut karena didalam video rekaman tersebutlah yang menggambarkan perbuatan Terdakwa Bersama dengan para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada yang memanggil atau mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah bergabung dengan mahasiswa Peternakan Unhas untuk ikut tawuran, dan melihat mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas mundur maka Terdakwa bersama mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang langsung melakukan pengejaran,
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban yang merupakan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas sudah terbaring diatas trotoar dan sudah dikeroyok oleh mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas, sehingga Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menginjak-injak pada bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah sepakat melakukan perdamaian
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP.

3. Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, Terdakwa bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;
- Bahwa benar dari beberapa orang pelaku yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Lk. FADEL AKSA PRATAMA pada rekaman video berdurasi 0.09 Detik yang diperlihatkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengenali Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN yang menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam dengan mengenakan tas selempang, celana jeans warna biru dan sepatu warna putih, Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA yang menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar warna merah, mengenakan tas slempang warna hitam dan menggunakan celana jeans warna hitam, Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL yang menggunakan helm warna hitam merah, jaket warna hitam putih, tas ransel warna hitam coklat, celana jeans warna biru dan sepatu.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa yang pada waktu itu posisi saksi korban terbaring di trotoar, namun setelah Terdakwa melihat video rekaman saat terjadinya pengeroyokan tersebut maka Terdakwa baru mengetahui kalau para Terdakwa lainnya serta beberapa orang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban dengan cara bersama-sama menendang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebabnya sehingga Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas menyerang dengan melempari menggunakan batu dan petasan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dilakukan dihadapan khalayak ramai dan dapat disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa semua keterangan di BAP benar

4. Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar,

- Bahwa benar Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memukul bagian pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara menendang salah satu anggota tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tidak menggunakan alat atau benda tumpul selain menggunakan kaki dan tangan saja;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, saat itu Terdakwa menggunakan jaket parasut warna hitam, celana jeans warna biru muda, menggunakan helm warna hijau serta tas ransel hitam;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Video rekaman terkait kejadian pengeroyokan terhadap diri saksi korban, maka Terdakwa mengenali video rekaman tersebut karena didalam rekaman video tersebut Terdakwa bersama Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS serta teman Terdakwa lainnya sedang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban,
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA yang ada didalam video rekaman tersebut itu adalah orang yang Terdakwa berteman pukuli secara Bersama-sama.
- Bahwa adapun nama yang melakukan pemukulan dalam video tersebut adalah Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS ,Terdakwa ADI Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN dan Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenali;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah sepakat melakukan perdamaian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP.

5. Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan bersama dengan terdakwa lain terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar,

- Bahwa benar Terdakwa bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar diantaranya Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN HAMID serta Terdakwa ADI yang merupakan cleaning servis pada Fakultas Peternakan Unhas Makassar, telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban yang bernama FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat rekaman video rekaman berdurasi 9 detik, maka Terdakwa mengenali video rekaman tersebut karena Terdakwa ada dalam rekaman video berdurasi 9 detik tersebut;

- Bahwa benar didalam video rekaman berdurasi 9 detik tersebut terlihat Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa menendang pada bagian belakang dari badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar diantaranya Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISRAIL, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN HAMID serta Terdakwa ADI yang merupakan cleaning servis pada Fakultas Peternakan Unhas Makassar melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban secara bersama sama dan bergantian;

- Bahwa benar dalam melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL berperan yang menendang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian badan saksi korban dan menginjak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa ADI berperan selaku yang menginjak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS berperan yang menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha saksi korban, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM berperan yang memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi korban dan Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN HAMID berperan yang menendang dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian badan saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tidak ada yang menggunakan alat;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah melakukan perdamaian;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP.

6. Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama dengan para Terdakwa lain pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama nama yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar serta Terdakwa ADI yang merupakan cleaning servis pada Fakultas Peternakan Unhas Makassar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban bernama FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tinju dan kaki Terdakwa, sedangkan diantara rekan-rekan Terdakwa lainnya juga tidak ada yang menggunakan alat pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA dengan cara pada saat posisi saksi korban terbaring diatas trotoar jalan maka Terdakwa melihat beberapa orang rekan-rekan Terdakwa memukul saksi korban secara bersama-sama, kemudian Terdakwa ikut menginjak bagian pinggang saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa di Fakultas Peternakan Unhas Makassar;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL menendang punggung saksi korban bagian atas sampai di punggung bawah korban secara berulang-ulang kali, Terdakwa ADI menginjak saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM menendang pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA menendang punggung saksi korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena awalnya antara mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar terlibat tawuran dengan mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas Makassar dan disaat Terdakwa berteman dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar melakukan serangan maka saksi korban terjatuh dan tertinggal oleh rekan-rekannya, sehingga saat itulah Terdakwa berteman dari Fakultas Peternakan Unhas Makassar melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sudah sepakat melakukan perdamaian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 14.30 wita, bertempat didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya didepan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanra Makassar, Terdakwa bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban FADEL ASKA PRATAMA yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas Makassar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban tersebut adalah Terdakwa ADI yang merupakan cleaning service di Fakultas Peternakan Unhas Makassar, Terdakwa MUH. FARHAN MUHSIN alias FARHAN Bin MUHSIN ,Terdakwa MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL, Terdakwa YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM dan Terdakwa YAHDIL PRABU BATARA RANADA ;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban, dikarenakan adanya penyerangan yang dilakukan di sekret Fakultas Peternakan Unhas Makassar ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut para Terdakwa mendengar kalau saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL menendang pada pinggang bagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menginjak kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa II. ADI ikut menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III. YUDHISTIRABin SUDIRMAN alias YUDHIS ikut menendang pada bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM memukul pada bagian pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA ikut menendang dan menginjak-injak pada bagian punggung belakang saksi korban secara berulang-ulang kali dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID ikut menginjak-injak pada bagian pinggang saksi korban sebelah kanan secara berulang-ulang kali kemudian memukul pada bagian kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan adapula yang memukul pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papin blok hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan para Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian orang perorang, kelompok orang baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban serta saksi-saksi lainnya, bahwa para Terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban , dan keterangan para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID adalah subyek hukum atau orang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan dan dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita, terjadi tawuran antara mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas didalam Kampus Unhas Makassar tepatnya diperbatasan Fakultas MIPA dan Fakultas Peternakan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar, selanjutnya Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas yang jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA, Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID dan Terdakwa II. ADI (Cleaning Service pada Fak. Peternakan Kampus Unhas) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa setelah para terdakwa berada dipinggir jalan depan Gedung Baru Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar maka para terdakwa melihat saksi korban Lk. FADEL ASKA PRATAMA (yang merupakan Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas) sehingga para terdakwa bersama beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya (sesuai bukti video rekaman) mengejar saksi korban dan saksi korban berusaha melarikan diri namun terjatuh di trotoar, dan saat saksi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dan terbaring di trotoar maka para terdakwa berteman langsung mengelilingi saksi korban dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban yang saat itu terjatuh dan terbaring di trotoar, dimana Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL menendang pada pinggang bagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menginjak kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa II. ADI ikut menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III. YUDHISTIRABin SUDIRMAN alias YUDHIS ikut menendang pada bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya, dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM memukul pada bagian pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan Terdakwa V. YAHDIL PRABU BATARA RANADA ikut menendang dan menginjak-injak pada bagian punggung belakang saksi korban secara berulang-ulang kali dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID ikut menginjak-injak pada bagian pinggang saksi korban sebelah kanan secara berulang-ulang kali kemudian memukul pada bagian kepala saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan adapula yang memukul pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan papin blok hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : Ver/538/III/2023/Forensik 18 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.f, M,Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. FADEL ASKA PRATAMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pipi kanan, belakang telinga kiri dan lengan tangan kanan.
- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar pada daerah hidung, telinga kiri, lengan tangan kanan.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser pada daerah paha kanan.
- Ditemukan keluhan berupa nyeri subjektif pada daerah kepala samping kanan dan paha kiri.

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan atas perbuatan para Terdakwa di sertai dengan adanya pen9cabutan laporan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHMIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IRSAL alias IJUL Bin ISRAIL bersama dengan Terdakwa II. ADI, Terdakwa III. YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN alias YUDHIS, Terdakwa IV. MUHAMMAD FADIL IBRAHIM alias FADIL alias BAIM, Terdakwa V. YAHMIL PRABU BATARA RANADA dan Terdakwa VI. MUH. FARHAN MUHSIN alias FAHAN Bin MUHSIN HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna biru dengan garis putih di lengan.
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa II.ADI*
 - 1 (satu) buah tas ransel dengan tulisan berwarna orange.
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam dengan lengan bergaris hitam putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.
 - Dikembalikan kepada terdakwa I. MUH. IRSAL alias IJUL*
 - 1 (satu) lembar jaket hitam
 - 1 (satu) lembar celana biru.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa III.YUDHISTIRA Bin SUDIRMAN*
 - 1 (satu) lembar jaket hitam
 - 1 (satu) buah helm hijau.
 - 1 (satu) lembar celana biru.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Dikembalikan kepada MUHAMMAD FADIL IBRAHIM

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa V.YADHIL PRABU BATARA

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam

- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru.

- 1 (satu) buah tas slempang berwarna biru.

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.

Dikembalikan kepada MUH.FARHAN MUHSIN

6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami EDDY,SH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.,MH. dan TIMOTIUS DJEMEY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mks. Tanggal 22 Mei 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSANNY NOVIANTY NIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.,MH.

EDDY,SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMOTIUS DJEMEY,SH.

Panitera Pengganti,

ROSANNY NOVIANTY NIKA, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mks